



# WALIKOTA LUBUKLINGGAU

## PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 35 TAHUN 2009

### TENTANG

### BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

**Menimbang :** a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau;

b. bahwa sesuai ketentuan pasal ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagai mana tersebut pada huruf a Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai Politik perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau .

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah;
10. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Lubuklinggau
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di berikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau hasil Pemilu legislatif Tahun 2009 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.
7. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kota yang di tetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang di tetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

**BAB II**

**PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik di berikan oleh Pemerintah kota setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik Tingkat Kota yang mendapat kursi di DPRD, hasil Pemilu legislatif Tahun 2009.

- (3) Besarnya nilai bantuan keuangan yang di berikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu legislative Kota Lubuklinggau Tahun 2009.
- (4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu legislatif Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau.

#### Pasal 3

Tata Cara Perhitungan bantuan kepada Partai Politik dari APBD Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut;

- a. Besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu legislatif periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Daerah Kota setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu legislatif 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana disebut pada huruf a; dan
- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun pada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu legislatif 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a;

#### Pasal 4

- (1) APBD Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf a adalah APBD Tahun Anggaran 2008 untuk perhitungan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2009-2014.
- (2) Perolehan suara hasil Pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah perolehan suara hasil Pemilu legislatif Kota Lubuklinggau Tahun 2004 untuk perhitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2009-2014.

#### Pasal 5

Perhitungan penetapan besarnya nilai bantuan keuangan per suara dan daftar perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap tahun/bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB III

#### PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Kota Lubuklinggau disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kota Lubuklinggau ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:

- a. Surat keputusan DPD partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto copy surat keterangan NPWP;
  - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum legislatif tingkat Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau;
  - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan Priode Pengambilan bantuan sebelumnya; dan
  - g. Surat pernyataan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan Kop surat Partai Politik.
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
  - (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Lubuklinggau.

#### BAB IV

#### VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

##### Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Lubuklinggau.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau dan Dinas Instansi terkait.
- (4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

##### Pasal 8

- (1) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V

### PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik di laksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Walikota.
- (2) Ketua partai politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

## BAB VI

### PENGGUNAAN BANTUAN PARTAI POLITIK KEUANGAN

#### Pasal 10

Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) berkaitan dengan:
  - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
- (2) Kegiatan pendidikan partai politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

#### Pasal 12

Kegiatan operasional Sekretariat Dewan Pemimpin Daerah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan dengan daya dan jasa.
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

## BAB VII

### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 13

Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan.

#### Pasal 14

- (1) Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) Tahun sekali kepada Walikota, paling lambat 1 (satu) bulan setelah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

#### Pasal 15

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Walikota.

#### Pasal 16

Bantuan keuangan yang diterima oleh partai politik dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu legislatif Tahun 2004 dalam tahun anggaran 2009, dan sejak diresmikan keanggotaan DPRD hasil Pemilu legislatif tahun 2009, sampai dengan sisa waktu tahun 2009.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

#### Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan di berlakukan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 30 Desember 2009

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. AKISROPI AYUB